

Kajian kritis tentang histori problematika kesetaraan gender dalam perspektif pendidikan Islam

Adnan Darwis*, Wido Supraha, Abas Mansur Tamam

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

*adnandarwis106@gmail.com

Abstract

Gender equality in the history of human civilization, especially in the pre-Islamic context, has been a discourse that continues to be criticized until now, especially by feminists. This gender problem is often associated with the story of the creation of Adam and Eve, which although it has been criticized, is still used as a basis for understanding gender equality. This research aims to critically examine the history of gender equality problems in the perspective of Islamic education. This research uses qualitative, descriptive, and library research methods. The results show that the philosophy of Islamic education, which is based on the Quran and hadith, has brought significant improvements to the condition of women since pre-Islamic times until now. This conclusion contradicts the Western concept of gender equality that often distances humans from their nature. This research emphasizes the importance of the Islamic educational perspective in promoting equality of dignity and opportunities for activities and achievements of women properly and correctly, which places the glory of women as it should be, and according to the dignity and dignity of women in the sight of Allah Ta'ala.

Keywords: *Discourse of feminism; Emancipation of women; Gender equality; Human nature*

Abstrak

Kesetaraan gender dalam sejarah peradaban manusia, terutama dalam konteks pra-Islam, telah menjadi diskursus yang terus dikritisi hingga kini, khususnya oleh kaum feminis. Problematika gender ini sering dikaitkan dengan kisah penciptaan Adam dan Hawa, yang meskipun telah dikritisi, masih dijadikan dasar dalam memahami kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis histori problematika kesetaraan gender dalam perspektif pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif, dan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi pendidikan Islam, yang berlandaskan pada Quran dan hadits, telah membawa perbaikan signifikan bagi kondisi perempuan sejak masa pra-Islam hingga kini. Kesimpulan ini bertentangan dengan konsep kesetaraan gender dari Barat yang sering menjauhkan manusia dari fitrahnya. Penelitian ini menegaskan pentingnya perspektif pendidikan Islam dalam mengusung kesetaraan harkat dan kesempatan beraktivitas dan berprestasi para kaum perempuan secara baik dan

benar, yang menempatkan kemuliaan perempuan sebagaimana mestinya, dan sesuai harkat dan martabat kewanitaannya di hadapan Allah Ta'ala.

Kata kunci: Diskursus feminisme; Emansipasi perempuan; Fitrah manusia; Kesetaraan gender

Pendahuluan

Isi Sejarah persoalan kesetaraan gender dalam perspektif pendidikan Islam acap terjadi dari jaman ke jaman, dengan ciri khas teologi dan keyakinan yang dianut oleh setiap wilayah di belahan dunia, sehingga sering menjadi sorotan dunia barat, yakni bagaimana kaum perempuan bisa setara dengan kaum laki-laki dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nya, dan bagaimana Islam memberikan ruang baginya untuk merealisasikan peran dan partisipasinya dalam kancah dunia pendidikan dan bidang keilmuan lainnya, karena ajaran Islam dianggap tidak berpihak kepada kaum perempuan dan hanya mempersiapkan kaum laki-laki sebagai manusia yang diberikan kesempatan seluasnya terutama dalam dunia pendidikan. Bahkan dalam histori kemanusiaan, problem perbedaan status dan peran laki-laki dan perempuan telah berabad-abad lamanya menjadi perhatian dan fokus utama perdebatan para pakar dan pemerhati kebudayaan, di hampir semua peradaban manusia di dunia.

Sebagaimana yang telah diketahui secara seragam oleh semua manusia beriman dan memiliki kitab suci dan meyakini, serta melalui firman Allah tentang asal muasal keberadaan Adam dan Hawa di awal penciptaannya, sebagai sepasang manusia. Di mana Adam adalah sosok yang mewakili jenis kelamin laki-laki sementara Hawa mewakili jenis kelamin perempuan. Namun begitu, ketika membicarakan kesetaraan gender, maka akan terbersit kisah penciptaan Hawa yang berasal dari tulang rusuk Adam, berbeda dengan penciptaan Adam itu sendiri, dan peristiwa diturunkannya Adam dan Hawa sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan mereka karena dasar kemauan Hawa, telah ditafsirkan berbeda-beda, sehingga menjadi problematika kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan memunculkan perdebatan sengit sejak itu. Namun, sebenarnya prinsip-prinsip dasar ajaran Alquran tidak pernah memandang dikotomi antara status laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang memiliki jenis kelamin yang berbeda bahkan sebaliknya Alquran lahir sebagai ajaran yang sangat menghargai harkat martabat perempuan yang pada saat itu termarginalisasikan dan menjadi "*second line*" dalam masyarakat, sehingga sejajar dengan laki-laki, sesuai tupoksinya masing-masing dan sejalan dengan derajat kemanusiaan secara universal. Bukan berarti ini pandangan apologis tentang konsep kesetaraan gender, emansipasi,

feminisme dan atau istilah lainnya, namun berazaskan fakta otentik historis bahwa pandangan dan perlakuan Islam terhadap perempuan lebih baik dan memuliakan ketimbang doktrin agama lain tentang perempuan dalam perspektif Alquran.

Dalam dunia pendidikan, kaum perempuan pun mendapat hak yang sama, porsi obligasi yang sama, dan kesempatan yang sama luas dengan laki-laki untuk meneguk keilmuan secara bebas dan sesuai kesanggupan dan peluang yang dimiliki. Indikasi ini semakin jelas terlihat, dengan diabadikannya makhluk yang bernama perempuan ini dalam Alquran Karim melalui penamaan salah satu surah dalam Alquran yakni surah An-Nisaa (artinya, perempuan-perempuan), karena melihat realitasnya, perempuan pada jaman pra-Islam (masa *jahiliyyah*) sama sekali tidak dapat atau sangat sulit mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dan makhluk Allah SWT. Adapun dalam konteks pendidikan, isu kesetaraan gender tidak bisa juga lepas dari dunia pendidikan terutama dalam status perempuan yang ingin berkiprah di bidang pengajaran dan pendidikan, sama dengan laki-laki.

Sebagai bahan untuk melakukan posisi dalam artikel ini, penulis mengkaji beberapa kajian literatur yang memiliki tema serupa. Di antaranya artikel yang mengulas tentang konsep interaksi dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil al ma'ruf*) yang merupakan prinsip relasi suami dan istri dalam keluarga muslim. Praktiknya yakni dengan mengimplementasikan hubungan resiprokal antara pasangan suami istri. Hubungan suami istri diletakkan atas dasar kebersamaan dan kesetaraan, saling memahami dan melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada paksaan apalagi tindakan kekerasan antara keduanya. Dan konsep mubadalah dalam hukum keluarga Islam, yang merupakan keniscayaan untuk mewujudkan tatanan hukum yang ramah gender dalam keluarga Islam, (Imtihanah,2020).

Selanjutnya artikel yang mengulas tentang dua pandangan, pertama pemikiran pendidikan menurut Islam antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan proses penciptaan manusia sebagai makhluk yang dijadikan Allah sebagai khalifah di atas muka bumi. Manusia dianugerahkan tabiat atau sifat bawaan yang sudah disiapkan baik fisik maupun psikisnya untuk mengemban amanahnya sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di bumi melalui realisasi pendidikan agar anugerah yang sudah dipersiapkan berfungsi dengan baik. Sesuai dengan firman Allah: QS. Al Alaq:1-5. Di mana terdapat nilai Pendidikan Islam, yaitu: nilai pendidikan aqidah, syariah dan akhlak. Kedua, kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Pada hakikatnya laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat equal atau adil, dan setara. Konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam al-Quran, antara lain; (1) sebagai

makhhluk Allah, (2) sebagai khalifah, (3) sama-sama berikrar, (4) memiliki hak untuk berprestasi, (Akip,2020).

Dalam literatur lain, menjelaskan bahwa “gender” adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya, dan itu adalah rekayasa masyarakat (social constructions), bukan kodrati. konsep gender tidak dibawa sejak lahir melainkan dibentuk oleh kebiasaan sosial di lingkungan masyarakat dalam kesehariannya, oleh karenanya gender bisa berubah. Beda halnya dengan kata “seks” secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaannya dari segi anatomi biologinya. Hal itu sesuai dengan makna dari kata gender yakni kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin, feminin dan atau tanpa keduanya (netral). Gender pada hakikatnya lebih menekankan aspek sosial, budaya, psikologis, dan non biologis. Sehingga gender lebih menekankan aspek maskulinitas dan feminitas seseorang dalam budaya tertentu. Demikian pula peran perempuan dalam pendidikan begitu pesat kemajuannya sejalan dengan kesadaran kaum perempuan akan pentingnya pendidikan. Sebut saja peran istri Rasulullah Aisyah R.A dalam bidang pendidikan begitu sangat penting kedudukannya, juga yang ditulis oleh sejarawan muslim Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya “Tarikh Baghdad” dan al-Sakhawi yang masing-masing menulis banyak para tokoh perempuan sejak abad ke 15. Konsep al-Quran tentang gender tidaklah mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Keduanya memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Ta’ala, (Kartika,2020).

Dijelaskan pula dalam salah satu literatur di mana penulis mengemukakan bahwa kesetaraan gender bermula untuk menghadapi berbagai aspek, di antaranya demokrasi, sosial kemasyarakatan, dan membentuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan bermula dari keluarga, karena ia yang membentuk beberapa aspek sebagai awal kepribadian. Ayah dan ibu adalah model (soko guru) yang akan selalu digugu dan ditiru sebagai rujukan bagi putra-putrinya dalam menjalani kehidupannya. Kewajiban mendidik anak adalah orang tua, karena anak adalah tanggungjawab dan amanah Allah Ta’ala untuk diberi pendidikan dan pengajaran. Dalam bidang pendidikan setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dalam keluarga tanpa dibedakan. Maka adil adalah sikap proporsional mesti dilaksanakan kedua orang tua dalam memberikan hak pendidikan buat anak-anaknya, dan tidak memprioritaskan satu dengan yang lainnya, (Rusydiyah,2019).

Dalam kajian jurnal lain, penulis menjelaskan bahwa sebelum abad ke 20, perempuan tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan keinginan-keinginan mereka meski telah berjuang untuk mendapatkan hak-haknya tersebut, yakni

kesamaan hak dan kewajiban bersama laki-laki. Seiring perkembangan zaman kaum perempuan khususnya di Indonesia para tokoh-tokoh perempuan memperjuangkan hak-hak perempuan pada bidangnya masing-masing. Organisasi-organisasi perempuan sebagai wadah perjuangan hak-hak perempuan sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, meski tetap mendapat tantangan dan kritik baik dari dalam maupun luar negeri. Sejarah perjuangan perempuan Indonesia juga menggunakan teori Feminisme dan semisalnya pada saat itu, yang di antara tujuannya adalah agar dapat mengajukan argumentasi advokasi kesetaraan perempuan di mata hukum, dengan prinsip netralitas dan objektivitas dengan adagium “Berkedudukan sama di muka hukum” atau “Equality before the law”. Ada 7 aliran dalam teori feminisme ini namun semuanya memiliki tujuan sama yakni memperjuangkan hak-hak atau keinginan-keinginan yang belum didapatkan seluruhnya, (Fauzia,2022).

Sebagai agama universal dan *rahmatan lil'aalamin*, Islam memosisikan manusia sama derajat, sesuai kodrat dan fungsinya, memiliki hak dan kewajiban sama, baik laki-laki dan perempuan. Untuk itu fokus tulisan ini pada eksplorasi beberapa permasalahan tugas dan fungsi seorang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang ramah gender dalam perspektif pendidikan Islam. Hal tersebut bertujuan untuk menggugah para pemangku kebijakan agar dapat membuat kepastian hukum yang adil, dan kesadaran masyarakat terhadap kepastian tugas pokok dan fungsi laki-laki dan perempuan sesuai kodratnya dalam kesetaraan gender sesuai perspektif pendidikan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai macam sumber literatur yang berkaitan dengan topik histori dan problematika kesetaraan gender. Dengan pendekatan feminisme sebagai teropong untuk melihat dan menganalisis lebih dalam tentang wujud ketimpangan gender yang terdapat dalam historis panjang problem kesetaraan gender sejak pra-Islam, dan di dalam teks-teks agama maupun narasi peraturan perundang-undangan tentang problem kesetaraan gender dalam perspektif pendidikan Islam. Sumber data penelitian kepustakaan dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data atau informasi dari berbagai macam material yang terdapat dalam ruang kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, internet dan berbagai catatan yang ada di berbagai media elektronik dan cetak (Subagiya, 2023).

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Gender dan Seks.

Istilah gender berasal dari kata bahasa Inggris “*Gender*”, yang artinya jenis kelamin. Dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender berarti suatu konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan yang ada di masyarakat dan berkembang di sana. Adapun *Webster’s New World Dictionary*, *gender* dimaknai dengan “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dipandang dari sisi nilai dan perilaku.”

Adapun konsep gender yang dikemukakan Mansour Faqih dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* adalah sifat seseorang yang menempel, baik pada laki-laki maupun perempuan yang dibangun dan dipengaruhi oleh sosial kultural orang tersebut. Misal, laki-laki itu dikenal sebagai sosok yang kuat, logis, perkasa dan teguh prinsipnya serta jantan. Sementara perempuan, dianggap lemah, cantik, emosional dan keibuan (Faqih,2007). H.T. Wilson dalam bukunya; *Sex and Gender: an Introduction*, memberikan arti gender sebagai dasar untuk menentukan perbedaan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan bermasyarakat dan melahirkan konsekuensi sosial menjadi laki-laki dan perempuan (umar,2001). Selanjutnya dalam buku *Sex and Gender* yang populer ditulis oleh Hilary M. Lips mengatakan bahwa gender itu harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).

Berdasarkan definisi dan pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa gender adalah lebih bersifat perilaku dan peran serta laki-laki dan perempuan sebagai hasil pengaruh sosial budaya yang ada di lingkungan terdekatnya. Sehingga suatu peran dan sifat dilekatkan kepada laki-laki atau perempuan sebagai implikasi dari kebiasaan atau kebudayaan yang dilakukan dan dimiliki oleh laki-laki atau perempuan.

Sex dalam bahasa Inggris diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai; jenis kelamin, namun lebih fokus kepada aspek biologis manusia, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik jasmani, alat reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Jadi dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara gender dan sex adalah gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologi, dan aspek lainnya non biologis, sedang *sex* membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi karakteristik biologis seseorang sebagai bagian dari kodrat manusia yang ditentukan oleh Allah SWT. *Gender* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya.

Sementara *sex* digunakan secara umum untuk mengidentifikasi perbedaan di antara keduanya dari segi anatomi biologinya (Umar,2001).

Lebih lanjut, perbedaan biologis manusia antara laki-laki dan perempuan bisa dilihat pula sebagaimana yang dijelaskan kembali oleh Mansour Faqih bahwa manusia dengan jenis kelamin laki-laki yaitu seorang yang memiliki sifat seperti ; memiliki penis, jakun dan produksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki vagina, alat reproduksi seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, memiliki indung telur, dan mempunyai payudara sebagai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada masing-masing jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara permanen, tanpa bisa dipertukarkan selamanya, karena merupakan kodrat hayati manusia yang telah ditentukan oleh Allah sebagai Dzat Yang Maha Pencipta. Namun meskipun begitu, kita tidak pula bisa menampik dalam suatu kasus tertentu Allah menunjukkan kesucian-Nya dengan menciptakan 2 (dua) alat kelamin dalam diri seseorang dalam satu badan dan waktu yang bersamaan. Sehingga ulama dan para dokter harus menentukan atau memilih jenis kelamin seorang tersebut, dengan melihat mana jenis kelamin yang paling dominan, atau bisa digunakan sebagai alat biologisnya, baru kemudian diputuskan seorang tersebut sebagai seorang yang memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan, yang nantinya akan diberlakukan hukum taklif yang pasti diikuti dan ditaati oleh seorang tersebut, sebagai bagian dari identitas lingkungan sosial-budayanya maupun sebagai hamba ('Abid) di hadapan Allah Ta'ala.

B. Sejarah Gerakan Kesetaraan Gender (Feminisme).

Dalam *historikal* tradisi jahiliah Arab, secara umum sudah banyak mengetahui bahwa perempuan diperlakukan dengan sangat zalim, sebagaimana kita juga ketahui bahwa pada masa-masa pra-Islam di kawasan Arab perempuan dianggap sebagai aib dan beban bagi keluarga Arab jahiliah pada semua strata sosialnya.

Mereka berpikir dan yakin bahwa perempuan tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan laki-laki ia pun dianggap menjadi penyebab berkurangnya penghasilan nafkah keluarganya (Harahap,1997). Namun tradisi Arab jahiliah ini tidaklah satu-satunya yang terjadi sepanjang sejarah kelayakan perempuan dunia, perlakuan zalim perempuan juga terjadi di kalangan umat Hindu, yang berpusat di India. Dalam sejarah tradisinya, perempuan dijadikan objek perbudakan utama, perempuan tidak memiliki hak waris karena garis keturunan yang diakui hanya berasal dari pihak laki-laki saja (hukum agnotis) (Harahap,1997). Begitu pun sebaliknya yang diterapkan oleh tradisi Arab jahiliah, yang mana perempuan bukan hanya tidak berhak menerima warisan

akan tetapi bahkan menjadi bagian dari “*warisan*” itu sendiri, dengan kata lain perempuan bisa diwariskan kepada keturunannya (Zuhri,1996). Lebih jauh lagi, seorang ibu yang mengandungnya bisa diserahkan kepada anak laki-laknya sendiri sebagai warisan ayahnya tersebut.

Begitu pun, realitas yang terjadi dalam historis bangsa Romawi di Eropa bahwa seorang perempuan tidak mendapat hak menduduki jabatan sipil, penanggungjawab, menjadi saksi, guru, bahkan tidak bisa dipungut anak dan tidak pula memungut anak, tidak bisa membuat wasiat, dan sebagainya. Dalam ajaran Kristen juga demikian, menurut John Stuart Mill, bahwa agama Kristen menyatakan bahwa wanita telah dikembalikan hak-haknya, namun realitasnya istri masih menjadi budak suaminya, dan sepanjang berurusan dengan hukum kedudukan wanita tidak lebih baik daripada budak. Di Perancis, Yusuf Abdullah Daghfag mengungkapkan, “bahwa pada 2 (dua) abad sebelum Islam (Harahap,1992), sebagian masyarakat Perancis mempertanyakan apakah wanita itu manusia atau setan? Apakah wanita itu binatang atau manusia? Dan apakah wanita itu dibebani hukum? Karena para wanita pada saat itu tidak diperkenankan berbicara atas nama hak dan lain-lain, dan bahkan dianggap sebagai perangkap iblis (Harahap,1992).

Dan realitas sejarah tersebut berlaku di Barat dalam kurun waktu yang panjang, sampai dengan akhir abad ke-19 dengan serangkaian undang-undang pada tahun 1870, dan tahun 1882 yang melahirkan undang-undang hak milik wanita untuk berkeluarga dan disempurnakan pada tahun 1887. Baru sejak saat itu mulailah ada apresiasi terhadap posisi perempuan, di mana perempuan memperoleh haknya untuk memiliki harta benda, melaksanakan kontrak-kontrak perjanjian dengan derajat yang sama (Harahap,1992). Sebagaimana yang dianalisis oleh Syahrin Harahap bahwa meski mulai diapresiasinya perempuan di awal abad ke-19 sampai dengan sekarang, bukan berarti tidak menyisakan problematika, terutama di kalangan umat beragama, sehingga muncullah apa yang disebut dengan “*dilema etis dan psikologis*”. Di satu sisi perempuan beragama harus taat pada ajaran agama yang diyakininya, namun di sisi berbeda ia (perempuan) ingin menjadi manusia modern dengan dinamika, dan aktivitas yang beragam, kebutuhan akan apresiasi (*award*) terhadap prestasi dan lain-lain.

Kesalahan dalam memosisikan diri dalam kehidupan modern yang hedonis, memang akan mengakibatkan fatal bagi eksistensi seorang perempuan, dan ia pada akhirnya akan kembali terjebak dalam lingkaran perbudakan nafsu dari laki-laki semata.

Isu peran perempuan sangatlah minim ditilik dari segi penulisan histori, karena menganut watak *androsentris* termasuk juga sejarah Islam. Meskipun

banyak tokoh ulama perempuan sepanjang sejarah Islam, namun tidak sebanding dengan dominasi penulisan tokoh-tokoh ulama terkemuka dari pihak laki-laki, baik yang menyangkut heroisme, transmisi keilmuan, ketokohan dan lainnya. Leila Ahmad dalam *Women and gender in Islam: Historical Roots of Modern Debate*, mensinyalir terjadinya fakta penulisan sejarah yang *androcentris* dan bias gender, dan ini harus dibongkar karena tidak sesuai dengan realitas sejarah itu sendiri. Ia menekankan bahwa pengalaman perempuan menjadi seorang pemimpin sudah sejak lama terjadi di atas muka bumi ini (Hasyim,1999).

Dalam bukunya Leila Ahmad tersebut, ia mendeskripsikan bahwa pada pra Islam di Timur Tengah kuno, sekitar wilayah Mesopotamia, perempuan pernah menduduki kepemimpinan dalam masyarakat, hal tersebut terlihat dalam figur mitologi yang dipuja yakni Mother Goddess. Kemudian diperkuat juga dengan penemuan James Mellaart dalam bukunya, *Catal Huyuk: A Neolithic Town in Anatolia*. Di sana ditemukan peninggalan arkeologis berupa perkampungan neolitik di Asia Minor (6500 BCE) yang bernama Catal Huyuk, di mana banyak tersimpan hiasan-hiasan pada tembok dengan sosok pemimpin perempuan (Hasyim,1999).

Berdasar penemuan tersebut, sekaligus menandakan bukti bahwa perempuan di sana memiliki peranan penting dan bahkan menduduki posisi puncak, dan mematahkan opini umum, bahwa dalam budaya Timur Tengah ternyata ada budaya yang memuliakan The Mother Goddess (Dewa Ibu) yang terjadi khususnya pada era neolitik. Dan itu diperkuat kembali oleh Karen Armstrong, dalam bukunya *"The End of Silent, Women and Priesthood"*, dengan pernyataannya bahwa pada masa itu, perempuan merupakan salah satu pusat pencarian spiritual, yang salah satu simbol tertingginya itu adalah *"The Great Mother Goddess"*. Meskipun pada akhirnya perempuan kembali diposisikan pada posisi terpimpin dan di belakang.

Di Indonesia sendiri, pada dekade terakhir telah lahir kesadaran baru tentang emansipasi wanita, dan itu sudah terlihat adanya kabinet pemerintah yang mengurus tentang pemberdayaan perempuan, sejak pemerintahan orde baru sampai kini. Dan ini indikasi terkuatnya peran penting perempuan di tengah pergulatan agama, sosial, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan.

Fakta ini muncul sebagai konsekuensi logis dari perkembangan ilmu dan teknologi serta globalisasi dan era informasi yang melahirkan berbagai gerakan pembebasan perempuan, terutama yang memiliki kemampuan dan posisi daya saing di berbagai bidang kehidupan, sehingga muncullah tren wanita karier, wanita profesi, pejabat wanita bahkan presiden wanita, sebagai fenomena kebangkitan peran perempuan di dunia.

C. Peran Ulama-ulama Muslimah dalam perspektif Pendidikan Islam.

Setelah Islam datang, maka ia tampil dengan melakukan banyak perubahan baik dan dibutuhkan masyarakat sejak saat itu dan sampai sekarang bahkan nanti. Termasuk pandangan stereotip perempuan yang telah menjadi tradisi kebiasaan suku Arab selama berabad-abad lamanya. Namun demikian, dalam konteks modernitas justru banyak mendulang kritikan yang ditujukan terhadap ajaran Islam tersebut, terutama yang menyangkut permasalahan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Muhammad Qutb mensinyalir adanya dua pandangan tentang kedudukan perempuan menurut konsep Islam, yang keduanya tidak sah. Pertama, pandangan Islam yang memberikan hak sama kepada laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Kedua, pandangan yang menuduh Islam adalah musuh perempuan, karena telah menjatuhkan harkat dan martabat perempuan, dan banyak lagi statemen pejoratif terhadap Islam (Qutb,1985).

Kedua paham tadi tentunya dilatarbelakangi kurangnya pengetahuan mereka terhadap hakikat ajaran Islam, dengan sengaja mencampur-adukkan kebenaran dan kebatilan, atau sengaja mendiskreditkan Islam demi hawa nafsu dan kepentingan mereka sendiri. Namun sinyalemen ini tidak begitu jelas dialamatkan kepada pihak siapa, namun seperti yang diungkap Syahrin, kemungkinan ditujukan kepada para orientalis barat, terutama berkaitan dengan hubungan Timur dan Barat dalam isu-isu *mainstream* gender. Mereka menuduh Islam pada abad pertengahan sangat mendiskreditkan kaum perempuan, sebagaimana terlihat dalam rumusan-rumusan fikih. Kemudian tentang pandangan bahwa posisi perempuan sama dengan laki-laki dalam segala hal, terkesan terlalu bebas dan longgar, banyak dipengaruhi dunia Barat yang justru tidak mengindahkan martabat perempuan, dan jauh dari maksud sebenarnya Nabi Muhammad yang memosisikan perempuan lebih mulia dari sebelumnya. Contoh dalam peradilan ulama-ulama Islam menetapkan empat hal sebagai dasar yang dapat dijadikan bukti. Yaitu kesaksian, sumpah, penolakan sumpah, dan pengakuan atau gabungan dari keempatnya. Dalam hal persaksian ini, Islam juga memerinci persyaratan bagi saksi yang dihadirkan. Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* menjelaskan, salah satu syarat krusial yang harus dipenuhi dalam seorang saksi adalah adil, dan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Allah menegaskan tentang hukum jumlah saksi laki-laki dan saksi perempuan yang berbeda, di mana ada kesetaraan di sana sesuai kodrat dan kapasitas laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dalam implementasi hukum Islam di sini tidak selalu sama dalam jumlah, tapi sesuai tuntunan dogmatik agama yang disinyalir dalam firman Allah Ta'ala Q.S. Al-Baqarah ayat 282 dan Q.S. At-Thalaq ayat 2, di sana

disebutkan saksi laki-laki berjumlah dua orang dalam persaksikan. Namun jika tidak ada dua orang, masih bisa satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

Dalam konteks taklif (penyerahan beban/tugas berat) bagi saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya, Rasulullah menjelaskan ada lima (5) kewajiban yang mesti dilakukan oleh saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya; (1) Memberi makan, (2) Memberi pakaian, (3) Memberi tempat tinggal, (4) Tanggung jawab pendidikan dan pembelaan, (5) Memberi perhatian. Rasulullah bersabda; "Barang siapa menanggung belanja tiga anak putri atau tiga saudara perempuan, maka pastilah ia memperoleh surga." (HR. Thahawi). Maka penting bagi orang tua untuk mendidik dan mempersiapkan mental anak laki-laki agar selalu dalam kondisi siap dengan tanggung jawab untuk menjadi pengganti ayah di dalam keluarga dan melaksanakan kewajiban, baik saat ayah masih ada atau sudah wafat, atau dalam kondisi sakit yang mengakibatkan kondisi papah dan tidak berdaya. Nah di sinilah menurut penulis kesetaraan gender yang berdasar pada nilai-nilai keislaman.

Terhadap problematika ini, Said Ramadhan menyatakan bahwa telah terjadi kekalutan persepsi tentang posisi perempuan yang mempengaruhi gerakan emansipasi perempuan (Feminisme) yang akhirnya jauh dari semangat Islam, disebabkan pengaruh besar dunia Barat, dengan segenap daya tariknya, meniru dengan membabi buta sehingga menjauhkan semangat pembebasan perempuan yang telah diperjuangkan, dan pada akhirnya berdampak semakin merendahkan posisi perempuan di hadapan Al Quran dan hadits, merusak tatanan nilai, akibat dari kehilangan jati dirinya sebagai muslimah. Islam telah menempatkan perempuan pada posisi yang semestinya, dan menyapanya dengan kelembutan sesuai karakteristik perempuan itu sendiri dalam segala aspek. Kemuliaan perempuan yang ditampilkan itu terlihat dalam firman Allah QS. Thaha (20:121) di mana disinyalir bahwa kesalahan memakan buah khuldi bukanlah kesalahan tunggal Hawa tetapi juga Adam, dan akhirnya keduanya pun diampuni Allah Ta'ala. (QS. Al Baqarah / 2:36-37) dan (QS. Al-A'raf : 20-24).

Dalam konteks politik, sejarah merekam bahwa suatu ketika pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau pernah beradu argumentasi dengan perempuan di dalam masjid, pada saat itu Umar mengakui kesalahannya dan membenarkan perempuan lawan bicaranya tersebut. Bukan sampai di situ, pada masa generasi sahabat juga sudah terlihat kiprah dan peran perempuan-perempuan dalam beberapa bidang, seperti ekonomi dan bisnis yang diperankan Siti Khadijah, sehingga beliau sukses menjadi top manajer dan pengusaha handal, yang bahkan dari harta yang berhasil beliau capai menjadi modalitas

perjuangan Nabi Muhammad SAW, saat itu. Aisyah istri Nabi sendiri, berperan aktif dalam beberapa kiprah politik, militer bahkan menjadi ilmuwan perempuan sepeninggal Rasulullah dengan banyaknya hafalan hadits dan memahami hikmah dibalik sunnah-sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad selama beliau berada di sisinya.

Petunjuk Islam, menyatakan tidak adanya dalil yang menyatakan apalagi membenarkan kesetaraan gender, itu di samping memang belum ada istilah dan pemahaman gender pada masa itu (baru muncul pada abad ke 20), laki-laki dan perempuan, juga keduanya dibedakan dengan bentuk biologis (jenis kelamin), serta tugas dan fungsi yang berbeda di atas muka bumi ini. Namun secara tegas Islam melihat persamaan status manusia baik laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah Ta'ala, maka selain laki-laki justru Islam mempersilahkan para perempuan untuk berkiprah dan berdaya guna lebih, dengan mengikuti era modernitas yang ada agar tidak ketinggalan teknologi dan informasi, namun dengan tetap menjaga harkat, martabat dan kehormatan dirinya, akhlaknya, di hadapan Allah *Azza wa Jalla*, demi mencapai surga-Nya kelak di hari pembalasan.

Sampai di sini, banyak persoalan dan problem kesetaraan gender yang didengungkan barat dan dihadapi umat Islam terutama kaum perempuan, di mana tidak semua persoalan itu mendapatkan solusi yang diterima secara sah menurut ajaran Islam, justru karena ketidakutuhannya pemahaman tentang makna emansipasi wanita atau tidak adanya dasar wahyu tentang kesetaraan gender apalagi dikaitkan dengan semangat tradisi dan nilai-nilai keislaman. Yang terjadi saat ini, banyak kalangan aktivis feminisme, atau gerakan emansipasi yang diprakarsai sebahagian muslimah, terkadang menerima seluruh konsep emansipasi barat begitu saja, tidak selektif dan tidak ada upaya filterisasi dalam perspektif etika dan pendidikan Islam, dengan dalih bahwa semua perempuan muslimah harus mendapatkan haknya yang sama sebagaimana perempuan di belahan dunia, barat khususnya, meski bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam.

Gerakan emansipasi sebahagian perempuan muslimah yang mengusung kesetaraan gender di era modern ini mesti direvitalisasi, dengan meniru para ulama jaman klasik yang mengembangkan pola pemikiran ketat, sangat selektif dalam mengadopsi wacana pemikiran terutama saat dihadapi pemikiran ideologi sekuler Helenisme Yunani, meski berbagai pemikiran tekstual yang ada pada saat itu dianggap cangguh pada era itu. Dengan begitu, gerakan feminisme dan kesetaraan gender yang dilakukan sebahagian para muslimah dengan semangat emansipasi ini, tidaklah kebablasan menjadi gerakan sekuler yang

tidak lagi memedulikan etika dan pendidikan Islam. Metode efektif untuk membentuk gerakan itu tetap pada jalurnya adalah dengan metode persuasif dengan cara menyentuh kesadaran para aktivis emansipasi wanita muslim ini, agar tetap memiliki akidah yang kuat, dengan berpegang teguh pada dogmatik ajaran Islam yang dianggap sakral, kemudian membangun kesadaran pentingnya pendidikan Islam dengan pendekatan Islamic *worldview*, agar tidak pula terjadi perbedaan ekstrem dalam konteks peranan perempuan dan laki-laki di berbagai kiprahnya. Sehingga perempuan tetap memainkan peranan pentingnya sebagai profil mulia yang selalu ada di samping kaum laki-laki.

Di antara ulama-ulama perempuan salaf, yang menjadi ciri-ciri bahwa Islam memberikan peluang sama besarnya dengan kaum laki-laki untuk mengambil peran dalam kepentingan agama dan bangsanya, dalam setiap ibadah dan muamalahnya, adalah sebagai berikut :

1. Khadijah *radhiyallahu 'anha*, beliau adalah istri Nabi Muhammad yang sukses menjadi pengusaha profesional, dan pebisnis handal di jamannya, dan menjadi salah satu orang terkaya, meski dikelola secara mandiri, yang kemudian Nabi Muhammad sendiri menjadi bagian dari perangkat mobilitas usahanya yang menambah sukses perniagaan Khadijah pada saat itu.
2. Aisyah *radhiyallahu 'anha*, adalah sosok muda yang dinamis dan multi talenta terutama dalam keilmuan, bagaimana beliau mampu mengadopsi dan menghafal serta memahami hadits-hadits yang disampaikan Rasulullah SAW (menjadi salah satu dari tujuh bendaharawan hadits) dengan meriwayatkan 2.210 hadits. Sehingga pada saat wafatnya Rasulullah beliau menjadi salah satu tempat bertanya para sahabat perihal sunnah dan peristiwa hukum yang belum sempat dijelaskan Rasulullah secara langsung. Selain itu, beliau juga ahli dalam bidang politik, dan ikut terlibat dalam barisan militer kaum muslimin, bahkan menjadi pemimpin perang, terutama dalam mengelola bentrohnya antara kaum muslimin sebagai akibat terjadinya fitnah *kubro* yang mengakibatkan terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan.
3. Peran perempuan dalam sektor publik yang dibuktikan dari kisah para istri Nabi, termaktub dalam Shahih Bukhori, salah satu kumpulan hadits otentik, mensinyalir bahwa perempuan muslimah secara aktif membantu mujahidin yang luka dalam perang Uhud, termasuk di dalamnya para istri Nabi sendiri.
4. Al Syifa, adalah salah satu wanita yang dipilih dan ditunjuk Umar bin Khattab karena kemampuan dan *skill*-nya sebagai manajer pasar besar di ibu kota Madinah.
5. Zainab binti Jahsy istri Ibn Mas'ud, dan Ama' binti Abu Bakar keluar rumah mencari nafkah untuk keluarga, dengan aktif menyamak kulit hewan dan memproduksinya ke pasar.

6. Nusaibah binti Ka'ab adalah seorang perempuan perkasa saat itu, yang tercatat pernah ikut serta dan memanggul senjata melindungi Rasulullah dalam perang Uhud.
7. Al Rabi' binti Al Mu'awwidz, Ummu Sinan, Ummu Sulaim, Ummu Athiyah dan sekelompok lain yang turut maju di medan perang, sebagai *mujahidat* pemberani pembela Rasulullah SAW.

Namun sepeninggal Nabi SAW. Kaum perempuan pada saat itu kembali mengalami situasi eksklusif di tengah masyarakat dan kurang terlihat di ruang publik. Dan itu menjadi indikasi kaum muslimin tidak berhasil keluar dari bias-bias patriarkhi yang secara kuat mengakar sejak tradisi Arab pra-Islam, hingga di berbagai masyarakat Islam di luar Arab (Mulia, 2008).

Bahkan kaum feminis radikal berani menuduh Islam dengan ajarannya, sebagai penyebab subordinasi perempuan yang menimbulkan ketidakadilan gender bukan kesetaraan, dan dianggap merugikan pihak perempuan. Namun Syekh Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqoh dalam karyanya, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*, telah membuktikan bahwa tuduhan mereka salah, dan Islam adalah ajaran yang sangat emansipatoris. Beliau menunjukkan bahwa ajaran Islam-lah yang menyebabkan revolusi kesetaraan harkat dan martabat serta kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karenanya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gerakan kesetaraan laki-laki dan perempuan baik segi amal dan ibadah, dalam sejarah peradaban manusia itu dipelopori oleh risalah kenabian kita Muhammad SAW, di mana kedatangannya telah mengeliminasi kebudayaan-kebudayaan dan tradisi Arab kuno yang bersifat jahiliah, dan sangat menyudutkan serta mendiskreditkan perempuan pada masa itu (Syamsuddin,2006).

Kemudian pada abad pertengahan yakni masa dinasti Islam, di mana merupakan masa peralihan antara masa hidup para ulama salaf dan khalaf, tercatat dalam sejarah perempuan yang termaktub dalam buku karya Philip K Hitti, "*History of Arabs*" bahwa pernah hidup seorang budak pada masa dinasti Abbasyiah, yang bernama ibu Harun yang dikenal sebagai al-Khayzuran, yakni perempuan pertama yang memiliki pengaruh penting dalam urusan kenegaraan Dinasti Abbasyiah. Pada masa inilah kaum perempuan kembali mereguk masa kebebasannya dalam berkiprah dan berperan aktif ikut memajukan bangsa.

Banyak perempuan yang berhasil mengukir prestasi dan memiliki jabatan dan pengaruh dalam pemerintahan Dinasti Abbasyiah, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah, seperti Khayzuran, istri al-Mahdi dan ibu al-Rasyid; 'Ulayyah, anak perempuan al-Mahdi; Zubaydah, istri Rasyiddan ibu al-Amin; dan Buran, istri al-Ma'mun, dan mereka yang berani maju di medan perang,

sekaligus memimpin pasukan, menggubah puisi di bidang sastra, mencerahkan masyarakat dengan kecerdasan, musik dan keindahan suara mereka. Di antaranya adalah Ubaydah al Thunburiyah pada masa Mu'tashim sebagai biduanita dan musisi yang handal. Namun ini pun mengalami kemundurannya, ditandai dengan praktik perseliran, dekadensi moral terutama pelecehan seksual dan hidup gaya hedonisme, sehingga posisi perempuan merosot tajam jauh dari kemuliaannya, sebagaimana yang diceritakan dalam kisah seribu satu malam. Pada saat itu, perempuan digambarkan sebagai sosok pengkhianat dan kelicikan, serta wadah bagi semua perilaku buruk dan pemikiran yang absurd (K. Hitti, 2005).

Pada masa-masa selanjutnya, baik pra-kemerdekaan, saat kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan, telah terbukti juga dalam sejarah banyaknya para ulama dan tokoh perempuan yang berhasil mencatat sejarah indahnya, dan menjadi inspirasi perempuan-perempuan muslimah lainnya yang hidup sesudahnya, dan mengenal, serta memahami sejarah torehannya dalam perspektif pendidikan Islam, sebagai bukti bahwa dalam ajaran Islam sesungguhnya adalah ajaran yang menempatkan semua manusia sama di hadapan Allah dan memiliki peluang sama untuk beramal saleh selama hayat di kandung badan, terlebih dengan menempatkan posisi perempuan sebagai makhluk mulia sama seperti laki-laki, kecuali memiliki tugas dan kewajiban sesuai dengan fitrah dan kodratnya masing-masing. Sebut saja di antara tokoh-tokoh perempuan yang memiliki pengaruh besar di dalam maupun luar negeri di antaranya: Cut Nyak Dien, Cut Meutiah yang dikenal sebagai pahlawan kemerdekaan RI. Di antara tokoh dan pemimpin di Aceh ada Sultanah yang memiliki kekuatan politis sekaligus mumpuni di bidang agama Islam dan mampu memimpin bumi rencong tersebut, dan memperhatikan keberlangsungan penerapan agama Islam melalui jalur pendidikan dan dakwah Islam.

Kemudian pada abad ke 20 muncul pula beberapa aktivis pendidikan Islam, seperti Nyai Ahmad Dahlan, dan beberapa Nyai (Kiyai) lainnya yang beraktivitas di pesantren-pesantren tradisional. Termasuk RA Kartini dari tanah Jawa Tengah, di mana beliau adalah salah satu tokoh penggerak muslimah yang berjuang demi kesetaraan lapangan dan medan prestasi para perempuan Jawa dalam perspektif pendidikan Islam. Tampil sebagai pejuang pendidikan perempuan dari kalangan bangsawan Jawa yang beragama Islam, dan tertarik menerjemahkan Alquran dalam bahasa Jawa, setelah belajar (*nyantri*) kepada Kiyai Soleh Darat.

Dan banyak lagi ulama-ulama perempuan negara ini yang juga bersinar, dalam kiprahnya memperjuangkan kesetaraan perempuan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki melalui goresan prestasi dan amalan baik dalam perspektif pendidikan Islam, sebut saja ; Zakiah Derajat, Tuti Alawiyah, Dr. Nibras, Rahmah el-Yunusiyah (Padang Panjang, Sumatera Barat), Nyai Khoiriyah Hasyim (Jombang), Teungku Fakinah (Aceh), Sultanah Safiatudin (Aceh), Fatimah (Banjarmasin) dan banyak lainnya yang turut mewarnai khazanah keilmuan Islam di Indonesia.

Sebagai garis besar, para ulama perempuan baik ulama salaf dan khalaf sebagaimana mereka menetapkan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan (jenis kelamin), mereka pun mendorong laki-laki dan perempuan yang beriman untuk berlomba melakukan kebaikan-kebaikan yang bersifat duniawi dan *ukhrowi* serta melaksanakan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam risalah yang dibawa Rasulullah sebagai pedomannya, di mana bagian dari perjuangannya tersebut adalah memuliakan perempuan-perempuan muslimah khususnya, di tengah kezaliman dan intimidasi yang dialaminya, baik pada masa pra-Islam maupun sesudah beliau wafat sampai hari kiamat, yakni konsep kesetaraan harkat setiap makhluk beriman di hadapan Allah *Ta'ala*, yang dibimbing Alquran dan hadits, dan dicontohkan ulama-ulama saleh, sesuai dengan fitrah dan kodratnya yang diberikan Allah *ta'ala* kepada seluruh umat manusia. Namun mereka tidak mau menerima konsep kesetaraan gender yang dibawa dari dunia Barat dengan segala pemikirannya, karena Islam tidak mengenal istilah gender sejak risalah diturunkan, kecuali diciptakan Barat untuk menyesatkan kaum muslimah dan menjauhkannya dari agama, serta konsep emansipasi wanita yang kebablasan dan menabrak etika dan pendidikan Islam, dan tidak pernah menerima alasan apa pun terkait hak-hak perempuan yang mereka nikmati sebagai individu yang lepas dari dogmatik agamanya.

Kesimpulan

Kesetaraan harkat manusia yang dibawa dalam risalah nabi Muhammad SAW sangatlah mulia dan berdimensi dunia dan akhirat, terbukti melalui perjalanan historinya dalam perspektif pendidikan Islam, membawa kebaikan dan perbaikan kondisi kaum perempuan dari sejak masa pra-Islam sampai dengan akhir jaman, dari kondisi yang mengkhawatirkan akibat terzholimi dan termarginalkan dalam sebuah komunitas masyarakat dunia, hingga menjadi kekuatan yang mencengangkan yang dapat dihasilkan oleh kaum perempuan ini, dari sejak munculnya Islam sampai dengan hari ini, sebagai akibat diberikannya kebebasan mengecap pendidikan, melakukan kiprahnya dalam semua bidang kehidupan yang diminati, bahkan ada banyak yang menjadi

pemimpin bagi komunitas dan bidang yang digelutinya. Hal ini berbeda jauh dengan konsep kesetaraan gender dan konsep emansipasi wanita yang didengungkan dan dipengaruhi dunia barat dan dijadikan pedoman oleh gerakan feminisme masa kini, yang hanya menjauhkan manusia dari fitrahnya sebagai hamba Allah, melepaskannya dari ikatan dogmatik agamanya, dan bahkan sebagai bagian dari sosial budaya masyarakatnya.

Para ulama perempuan baik salaf maupun khalaf bersepakat dengan dinamika yang ditawarkan Islam melalui nilai ajarannya, juga dalam perspektif pendidikan Islam dalam rangka mengusung kesetaraan harkat dan kesempatan beraktivitas dan berprestasi para kaum perempuan secara baik dan benar, yang menempatkan kemuliaan perempuan sebagaimana mestinya, dan sesuai harkat dan martabat kewanitaannya di hadapan Allah Ta'ala. Dan itu sudah dibuktikan melalui histori problematika diskriminasi perempuan yang terjadi sejak masa pra-Islam dan sesatnya konsep kesetaraan gender mulai abad 20an yang didengungkan orang-orang di luar Islam dan yang fobia terhadap Islam sampai dengan sekarang. Sebagaimana para ulama sepakat untuk tidak menerima begitu saja pemikiran-pemikiran barat dan berlaku selektif dalam menyaring konsep yang ditawarkan mereka, meskipun dibawa oleh sebahagian para aktivis muslimah dalam gerakan feminisme atau emansipasi wanita, karena mereka sebagian besar telah tercemar dengan pemahaman barat yang cenderung menyalahkan dan menuduh ajaran Islam sebagai penyebab kaum perempuan tidak mendapatkan hak-haknya dalam menentukan jalannya.

Daftar Pustaka

- Akip, M. (2020). Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. *Edification*, 3(1).
- Akip, M. (2019). Sumber daya manusia yang berkualitas dalam Alquran. *Jurnal El-Ghiroh*, 17(2).
- Amalia, S. N. A. (2019). *Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam: Studi komparasi pemikiran RA Kartini dan M. Quraish Shihab* [Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya].
- Arif, S. (2006). Wanita dan keluarga: Citra sebuah peradaban. *Al-Insan, Jurnal Kajian Islam*.
- Badawi, A. (2005). *Mazhab feminis dalam penafsiran Alquran*. Yogyakarta: Penerbit Nuansa
- Bani Syarif Maula. (2004). Kepemimpinan dalam keluarga: Perspektif fiqh dan analisis gender. *Jurnal Musawa*, 3(1), 27-43.
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi gender*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusdiyah, E. F. (2016). Pendidikan Islam dan kesetaraan gender. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1).

- Fajri, D. Y. (2020). *Hajar: Perempuan pilihan langit*. Jakarta: Gema Insani.
- Fakih, M. (2008). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fauzia, R. (2022). Sejarah perjuangan perempuan Indonesia mengupayakan kesetaraan dalam teori feminisme. *Journal of Comprehensive Science*, 1(4).
- Wilson, H. T. (1989). *Sex and gender: Making cultural sense of civilization*. Leiden: EJ Brill.
- Harahap, S. (1997). *Islam dinamis: Menegakkan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan modern di Indonesia*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Hasyim, S. (1999). *Kepemimpinan perempuan dalam Islam*. Jakarta: JPPR.
- Huda, H. M., Dimiyati, M., & Limas, D. (2020). *Rethinking peran perempuan dan keadilan gender: Sebuah konstruksi metodologis berbasis sejarah dan perkembangan sosial budaya*. Jakarta: CV Cendikia Press.
- Intihanah, A. H. (2020). Hukum keluarga Islam ramah gender: Elaborasi hukum keluarga Islam dengan konsep mubadalah. *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, 14(2), 263-281.
- Intihanah, A. H. (2017). Relasi gender keluarga Jama'ah Tabligh. *Journal for Integrative Islamic Studies*, 3(1).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, edisi V. (2016). Jakarta: [Nama Penerbit].
- Kartika, N. (2020). Konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. *Tsamratul-Fikri*, 14(1), .
- Qutb, M. (1985). *Subhat hawl al-Islam (Salah Paham terhadap Islam)*: IIFSO.
- Mulia, S. M. (2008). *Kekerasan terhadap perempuan: Mencari akar kekerasan dalam teologi*. SAWWA Jurnal Studi Gender.
- Hitti, P. K. (2005). *History of the Arabs*. Arabian Peninsula: Serambi-Arabian Peninsula.
- Qutb, M. (1968). *Islam - The misunderstood religion*. The Board of Islamic Publications.
- Subagiya, B. (2023). Eksplorasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui kajian literatur: Pemahaman konseptual dan aplikasi praktis. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 304-318. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.14113>
- Umar, N. (1999). *Argumen kesetaraan gender: Perspektif Alquran*. Jakarta: Paramadina.
- Webster's New World Dictionary (1951), edited by David Guralnik. America
- Tierney, H. (Ed.). (1999). *Women's studies encyclopedia* (2nd ed.). Westport, CT: Greenwood Publishing Group.
- Zuhri, M. (1996). *Hukum Islam dalam lintasan sejarah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.